



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37111
Telp/Fax. (0748) 22448

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id> e-mail : disdikspn@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Nomor : 400.3.2/ 26 /VI/2026/DISDIK-4

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, serta berdasarkan surat permohonan Pimpinan LKP Yumika Nomor : 11/LKP-YMK/I/2026 Tanggal 16 Februari 2026 dan hasil verifikasi di lapangan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh memberikan **Izin Operasional** kepada lembaga yang namanya tersebut dibawah :

1. Nama Lembaga : **LKP YUMIKA**
2. NPSN : K5666338
3. Tahun Berdiri : 2011
4. NIB : 9120207901313
5. Pengelola : Yusnidar Abdullah
6. NPWP : 83.267.015.2-333.000
7. Alamat : Pondok Agung, Kec. Pondok Tinggi
8. Desa/Kelurahan : Desa Pondok Agung
9. Kecamatan : Pondok Tinggi
10. Akta Notaris : - Nomor : 10
- Tanggal : 18 Maret 2011
11. Rumpun Pendidikan : Industri dan Kerajinan Pelayanan Sosial dan Masyarakat (Busana)
12. Masa Berlaku : 01 Juni 2026 s.d 31 Mei 2027

Kepada pemegang izin LKP ini harus mentaati segala ketentuan dibawah ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
2. Pimpinan/pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelolanya ke Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
3. Apabila Pimpinan/pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana tersebut dalam keputusan ini tidak melaksanakan sebagaimana poin 1 dan 2 dengan baik, maka keputusan ini ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal, 02 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Sungai Penuh,



BOVI HANDRIYANTO, S.Pd., M.M

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19820812 200604 1 007